

Edukasi Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Bantuan Hukum Masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

Mujiyana¹, King Faisal Sulaiman², Jalu Akbar Maulana^{*3}

Desca Nanda Angelina⁴ Istiqamah Hayatussalihah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*e-mail: jalu.akbar.law19@mail.umy.ac.id

Abstrak

Masyarakat di Kelurahan Ngestiharjo masih banyak yang belum memahami persoalan hukum yang terjadi di lingkungan mereka. Hal tersebut dikarenakan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat disana masih tergolong rendah. Selain itu masyarakat di Kelurahan Ngestiharjo juga masih banyak yang belum mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Ngestiharjo. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini materi yang disampaikan adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan permasalahan hukum. Kemudian materi kedua berkaitan dengan layanan bantuan hukum yang dapat mereka akses apabila sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Kegiatan pengabdian ini ditutup dengan sesi diskusi dan konsultasi terkait permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Ngestiharjo.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Edukasi Hukum; Kesadaran Hukum; Pemahaman Hukum

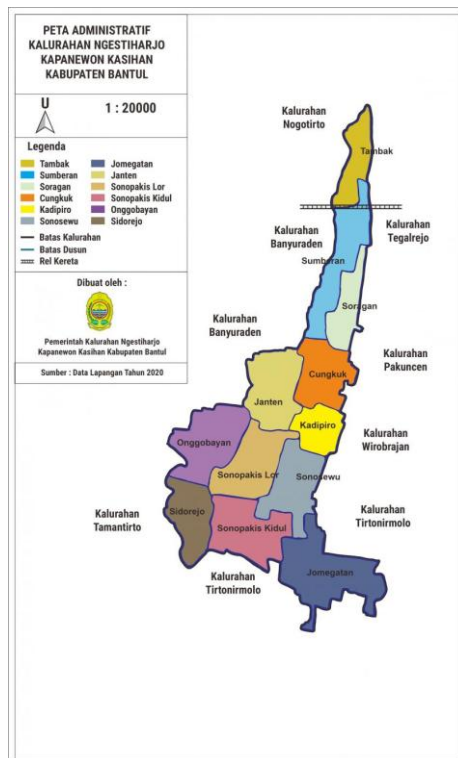
Abstract

Many people in Ngestiharjo Village still do not understand the legal problems that occur in their environment. This is because the legal understanding and awareness of the people there is still relatively low. Apart from that, there are still many people in Ngestiharjo Village who don't know about the existence of free legal aid. This service activity is carried out using the legal counseling method. The aim of this activity is to increase public awareness and understanding of law in Ngestiharjo Village. In this legal counseling activity, the material presented is to increase understanding and awareness of law and legal issues. Then the second material relates to legal aid services that they can access if they are faced with legal problems. This service activity closed with a discussion and consultation session regarding the legal problems they were facing. It is hoped that this service activity can be a solution to increase awareness and understanding of the legal community in Ngestiharjo Village.

Keywords: Legal Aid, Legal Education; Legal Awareness, Legal Understanding.

PENDAHULUAN

Secara geografis, Kalurahan Ngestiharjo terletak di sebelah utara Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Letak Kalurahan Ngestiharjo yang berbatasan langsung dengan pusat Kota Yogyakarta dan hanya berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer menjadikan wilayah ini sangat strategis dan merupakan pintu masuk Kota Yogyakarta dari arah barat. Kalurahan Ngestiharjo memiliki luas kurang lebih sekitar 511.80 hektare yang terbagi dalam 12 Padukuhan dan dihuni sekitar kurang lebih 15.875 berdasarkan data tahun 2019 (Admin SID Kalurahan Ngestiharjo, n.d.). Dengan kondisi demografi Kalurahan Ngestiharjo tersebut juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang salah satunya terkait dengan permasalahan hukum.



Gambar 1. Peta Kalurahan Ngestiharjo

<https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3>

Berdasarkan hasil observasi tim PKBH FH UMY di lapangan, faktor utama penyebab permasalahan hukum di Kalurahan Ngestiharjo adalah minimnya kesadaran hukum dari warga masyarakatnya. Sebagian masyarakat masih menganggap remeh dan mengabaikan aspek-aspek hukum pada setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat dalam melakukan setiap aktivitasnya tidak berdasarkan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemduian hari. Berbagai permasalahan hukum yang banyak terjadi di Kalurahan Ngestiharjo antara lain seperti kepemilikan hak atas tanah, kekerasan, konflik rumah tangga, dan berbagai permasalahan hukum lainnya. Apabila permasalahan hukum tersebut tidak ditangani dan diselesaikan berdasarkan prosedur yang benar, maka tentu akan terus berkepanjangan dan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dikemudian hari.

Permasalahan dalam pertanahan yang paling banyak terjadi di Kalurahan Ngestiharjo yaitu terkait dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Latar belakang terjadinya permasalahan ini karena sistem pertanahan yang berlaku di Yogyakarta dahulu masih berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum adat yang sederhana dan belum mengenal sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh lembaga resmi (A. Bur & D. Apriani, 2017). Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya menjadi faktor utama untuk menyelesaikan permasalahan hukum pertanahan di Kalurahan Ngestiharjo. Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi dan tertib hukum berkaitan dengan kepemilikan suatu hak atas tanah (Reyka Widia Nugraha et al., 2022). Dengan adanya bukti otentik berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, maka kepastian hukum dapat dimiliki oleh pemegang hak tersebut (I. G. N. Guntur, 2014). Akan tetapi pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menganggap remeh permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi dan tidak mengkonsultasikan permasalahan mereka dengan lembaga bantuan hukum.

Minimnya pemahaman dan kesadaran warga masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo juga menjadi salah satu faktor permasalahan kekerasan dilingkungan masyarakat (Muhammad Isa Aljabar et al., 2024). Ketimpangan relasi dalam sistem sosial dan keluarga yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi juga turut andil sebagai penyebab terjadinya konflik rumah tangga (Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, 2019).

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui hak bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu yang dapat diakses melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. Akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut yaitu masyarakat sering kali tidak mendapatkan keadilan atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Hal tersebut dikarenakan hak bantuan hukum merupakan pintu utama access to justice bagi masyarakat kurang mampu. Access to justice secara terminologis memiliki arti keadilan sosial (social justice) yang memiliki tujuan untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan melalui upaya affirmative action bagi kelompok yang lemah atau dalam hal ini adalah masyarakat yang kurang mampu (Tri Astuti Handayani, 2016). Upaya untuk mewujudkan social justice adalah dengan membela diri melalui advokat. Langkah tersebut merupakan hak asasi manusia dan unsur pokok dalam mengakses keadilan, maka dari itu hak untuk mendapatkan pembelaan dari Advokat harus dilindungi dan tidak boleh didiskriminasi (Agus Raharjo et al., 2016).

Langkah utama untuk membuka pintu keadilan atau access to justice untuk masyarakat yang kurang mampu dilakukan oleh negara melalui kesempatan untuk mendapatkan pendampingan dan pembelaan secara hukum yang merupakan sebuah implementasi upaya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Yusuf Saefudin, 2015). Maka konsep access to justice secara teoritis memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesetaraan akses terhadap hukum bagi setiap warga negara (Zairin Harahap & Retno Wulansari, 2017). Oleh karena itu, tersedianya akses yang responsif dan terstruktur di hadapan hukum untuk memperoleh hak membela diri merupakan pintu utama bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan hukum yang adil (Suyogi Imam Fauzi & Inge Puspita Ningtyas, 2018).

Secara yuridis hak bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meskipun demikian, proses implementasi dari program bantuan hukum belum dipahami dan diakses secara maksimal oleh masyarakat, khususnya di Kalurahan Ngestiharjo. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya lembaga bantuan hukum karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Maka dari itu, langkah utama untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pendidikan hukum bagi masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum.

Oleh karena itu, dengan adanya berbagai permasalahan hukum di Kalurahan Ngestiharjo di atas, maka Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan kegiatan penyuluhan dengan tema Peningkatan Pemahaman Hukum dan Hak Bantuan Hukum di Kalurahan Ngestiharjo. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo terkait berbagai permasalahan hukum di sekitar mereka, hak bantuan hukum secara cuma-cuma dan sebagai upaya preventif untuk mengurangi permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Disisi lain, melalui kegiatan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo dapat mengadvokasi diri mereka sendiri apabila terjadi permasalahan hukum di lingkungannya.

Disisi lain, PKBH FH UMY memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada setiap masyarakat kurang mampu yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Bantuan hukum cuma-cuma yang dilaksanakan oleh PKBH FH UMY meliputi pendampingan hukum baik di luar pengadilan maupaun di pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum cuma-cuma, access to justice bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses hukum yang adil menjadi lebih mudah. Sehingga dengan demikian masyarakat harus diberikan pemahaman terkait dengan permasalahan hukum dan hak-hak bantuan hukum yang mereka miliki ketika sedang menghadapi permasalahan hukum.

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PKBH FH UMY. Proses pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul pada hari Rabu, 19 November 2025 mulai pukul 09.00 – 11.30 WIB. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan dua metode, antara lain:

a. Penyuluhan

Sesi ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan presentasi materi. Peralatan yang diperlukan pada tahap ini antara lain adalah laptop, proyektor, layar dan kamera. Tahap ini dibagi menjadi 2 sesi materi antara lain:

1. Sesi pertama penyuluhan disampaikan oleh Bapak Drs. Mujiyana, S.H., M.Si. yang memaparkan materi terkait “Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Permasalahan Hukum Yang Marak Terjadi di Dalam Masyarakat.” Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran hukum bagi Masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo.
2. Sesi kedua diisi dengan materi terkait “Hak Bantuan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Organisasi Bantuan Hukum.” Materi tersebut disampaikan oleh Bapak Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. yang merupakan Dosen FH UMY sekaligus Advokat dan Direktur PKBH FH UMY. Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat Kalurahan Ngestiharjo berkaitan dengan hak bantuan hukum dan layanan bantuan hukum yang dapat diakses melalui lembaga bantuan hukum.

b. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY di Kalurahan Ngestiharjo dengan memberikan advis-advis hukum terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu apabila masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo membutuhkan langkah lebih lanjut atas permasalahan hukum yang sedang di hadapi, maka mereka dapat melakukan konsultasi lebih lanjut di Kantor PKBH FH UMY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh PKBH FH UMY di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul berupa penyuluhan hukum dengan hasil sebagai berikut:

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Langkah pertama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul yang dilakukan adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat di wilayah tersebut edukasi hukum yang diberikan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Edukasi hukum yang diberikan kepada masyarakat berupa edukasi tentang dasar-dasar ilmu hukum sebagai wawasan awal bagi masyarakat agar mereka mulai mengenal apa itu hukum (Lilik Prihatin et al., 2022). Materi-materi dasar yang diberikan oleh pemateri kepada audien berupa definisi hukum, bagaimana hukum itu terbentuk, fungsi dari hukum, sumber-sumber hukum, keadilan hukum, dan berbagai permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Penjelasan terkait materi dasar terkait hukum ini sangat penting bagi masyarakat khususnya di desa-desa karena sebagian besar dari mereka belum mengetahui makna, peran dan fungsi dari hukum dalam kehidupan sosial (Ahmad Suryono et al., 2024).

Masyarakat diberikan edukasi hukum oleh pemateri terkait dengan pengertian dan definisi hukum agar masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo mengenal dasar-dasar ilmu hukum. Pemateri menjelaskan bahwa hukum atau kaidah hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur mengenai tingkah laku masyarakat pada suatu waktu dan daerah tertentu sebagai sebuah tuntutan keadilan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk mewujudkan kebahagiaan hidup bagi setiap orang. Hukum sendiri bersumber dari jiwa suatu bangsa yang kemudian menjadi budaya untuk mewujudkan kebahagiaan hidup bagi masyarakat (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016).

Dengan demikian maka hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi sehingga seluruh elemen harus mematuhi hukum tanpa terkecuali (Suwari Akhmaddhian et al., 2019). Maka dari itu, tidak boleh ada yang menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan kesewenang-wenangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga harus berdasarkan atas hukum yang berlaku agar keadilan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat (Riris Ardhanariswari et al., 2023).



Gambar 2. Pemaparan Materi Terkait Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran hukum Masyarakat

Berkaitan dengan kesadaran hukum, Pemateri menjelaskan kepada warga masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo bahwa, untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan bermanfaat

diperlukan peran aktif dari masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum dalam setiap sendi-sendi kehidupan (Ahmad Suryono et al., 2024). Selanjutnya, Pemateri menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan kepatuhan atau ketaatan terhadap sebuah aturan hukum yang ditunjukkan melalui sikap, tindakan, dan perilaku seseorang. Kepatuhan hukum sendiri merupakan sebuah proses psikologis yang bersifat kualitatif. Dalam prakteknya kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tiga proses, antara lain kerelaan (*compliance*), pengenalan (*identification*), dan internalisasi (*internalization*). Selain itu kondisi sosial di sekitar masyarakat juga turut andil dalam meningkatkan kepatuhan hukum seseorang. Hal tersebut karena kondisi sosial memiliki peran penting sebagai pengawas masyarakat.

Sebagai rangkaian upaya peningkatan pemahaman hukum, Pemateri juga memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo terkait indikator kesadaran hukum. Pemateri menyampaikan bahwa indikator kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat, dan perilaku hukum masyarakat itu sendiri. Melalui indikator tersebut masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo dapat mengetahui sampai mana kesadaran hukum di lingkungan mereka. Dengan demikian maka diharapkan kesadaran hukum masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo dapat meningkat. Edukasi hukum yang menumbuhkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat akan membawa perubahan pola pikir dan motivasi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki (Ahyar Ari Gayo, 2020).

Melalui penyuluhan tersebut masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Pemateri menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan struktur hukum (*legal structure*). Apabila ketiga aspek tersebut berjalan dengan baik maka hukum akan berjalan dengan efektif sehingga hukum benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut karena bangsa yang beradab yaitu bangsa yang mengimplementasikan hukum secara bermartabat dan merdeka dari intervensi apapun (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016).

Terkahir, pemateri memberikan Solusi atas permasalahan di atas antara lain adalah dengan menguatkan penerapan asas keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum sebagai upaya dari sisi substansi hukumnya. Kemudian sistem peradilan di Indonesia juga harus dilakukan reformasi agar menciptakan struktur hukum yang ideal. Sedangkan sebagai langkah preventif yaitu melalui edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu pada saat berhadapan dengan permasalahan hukum.

Hak Bantuan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Bantuan hukum merupakan bantuan berupa jasa konsultasi dan nasehat hukum kepada masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendampingan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu agar tidak mendapatkan diskriminasi dalam menuntut keadilan (Zulkifli et al., 2022). Bantuan hukum pada dasarnya tidak hanya terbatas pada bantuan secara kultural, namun juga bantuan secara struktural untuk memberikan keadilan kepada masyarakat kurang mampu, sehingga bantuan hukum bukan merupakan hal yang sepele dan sederhana. Hal tersebut karena

bantuan hukum merupakan upaya untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penindasan struktur politik, sosial, dan ekonomi (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016).



Gambar 3. Pemaparan Materi Terkait Hak Bantuan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Bantuan hukum sendiri sangat berkaitan erat dengan nilai sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial sendiri secara filosofis mungkin saja berbeda-beda, akan tetapi kondisi keadilan bagi masyarakat kurang mampu harus sama dengan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Namun disisi lain akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu belum dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses keadilan karena terhambat oleh kondisi mereka yang tidak mampu melindungi hak-hak hukum yang dimiliki (Zainuddin & Faisal Riza, 2021).

Oleh karena itu, Pemateri menjelaskan kepada masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo apabila masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma maka mereka akan terpinggirkan sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak yang mereka miliki di pengadilan (Ahmad Suryono et al., 2024). Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat agar mereka menyadari bahwa bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk melindungi hak-hak yang mereka miliki dari proses peradilan yang tidak adil. Kesadaran masyarakat terhadap hak bantuan hukum sangat penting karena dengan demikian masyarakat dapat terlindungi hak-haknya apabila berhadapan dengan permasalahan hukum. Dengan demikian masyarakat mendapatkan rasa puas karena keadilan dapat ditegakkan (Suwari Akhmaddhian et al., 2019).

Pada sesi ini, masyarakat dijelaskan terkait materi-materi dasar tentang peran organisasi bantuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Selain itu pemateri juga memberikan berbagai contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat seperti masalah pertanahan, kewarisan, utang piutang, permasalahan hukum dalam rumah tangga, dan kenakalan remaja yang marak terjadi. Masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo juga diberikan beberapa contoh permasalahan yang sudah

ditangani oleh PKBH FH UMY dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum, khususnya PKBH FH UMY agar masyarakat mengetahui bagaimana alur proses hukum (Osgar Sahim Matompo, 2021).

Pemateri selanjutnya memberikan edukasi kepada masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo terkait dengan jenis-jenis layanan yang dapat mereka akses pada organisasi bantuan hukum. Pemateri menyampaikan bahwa layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat pada organisasi bantuan hukum meliputi konsultasi, pendampingan hukum di luar pengadilan dan pendampingan di dalam pengadilan. Dengan diberikannya edukasi tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum dapat meningkat sehingga mereka dapat melindungi hak-hak yang mereka miliki melalui layanan bantuan hukum (Ahmad Suryono et al., 2024).

Akhir dari materi terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma ini ditutup oleh pemateri dengan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh organisasi bantuan hukum, khususnya PKBH FH UMY. Berbagai persyaratan tersebut antara lain adalah a) kartu identitas (KTP); b) surat keterangan tidak mampu (SKTM); c) berkas perkara pendukung sebagai alat bukti. Persyaratan tersebut dibuat semudah mungkin agar masyarakat yang akan menggunakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak merasa terbebani. Dengan demikian diharapkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu menjadi lebih mudah.

Konsultasi Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh PKBH FH UMY di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ditutup dengan konsultasi dan diskusi singkat terkait dengan permasalahan yang sedang di hadapi oleh masyarakat di lingkungan Kalurahan Ngestiharjo. Diskusi permasalahan hukum ini bertujuan untuk memberikan advis-advis hukum terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo. Apabila permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo memerlukan penanganan lebih lanjut, maka warga masyarakat akan diarahkan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dari PKBH FH UMY.



Gambar 4. Peserta Sedang Berkonsultasi Dengan Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY.



Gambar 5. Peserta Sedang Berkonsultasi Dengan Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY



Gambar 6. Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY sedang memberikan advis-advis hukum kepada Masyarakat Kalurahan Ngestiharjo yang sedang berkonsultasi.



Gambar 7. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY dan Masyarakat Kalurahan Ngestiharjo.

SIMPULAN

Masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo belum sepenuhnya memahami permasalahan hukum yang terjadi disekitar lingkungan mereka. Hal tersebut dikarenakan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat disana masih tergolong rendah. Selain itu masyarakat juga belum memahami adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, edukasi hukum bagi masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo sangat dibutuhkan. Kegiatan penyuluhan hukum menjadi salah satu cara alternatif yang dipilih oleh PKBH FH UMY untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini, masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo sangat antusias dalam memperhatikan materi yang disampaikan. Selain itu pada saat sesi konsultasi masyarakat di Kalurahan Ngestiharjo juga aktif mendiskusikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan para pemateri. Dengan demikian kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemahaman hukum dan bantuan hukum yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.

SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum harus dilaksanakan secara berkala sebagai sarana edukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Apabila pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sudah meningkat maka diharapkan mereka akan dapat mengadvokasi hak-hak mereka sendiri maupaun melalui organisasi bantuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan materiil hibah Pengabdian Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta yang telah berkenan untuk menjadi mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bur & D. Apriani. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review*, 1(2), 129.
- Admin SID Kalurahan Ngestiharjo. (n.d.). Kalurahan Ngestiharjo. *Kalurahan Ngestiharjo*. Retrieved 3 December 2025, from <https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first>
- Agus Raharjo, A Angkasa, & Rahadi Wasi Bintoro. (2016). AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Ahmad Suryono, Muhammad Feri, & Rasendryo Wahyu Ramadhanianto. (2024). Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. *Publishing Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(3), 1–8.
- Ahyar Ari Gayo. (2020). Optimalisasi Pelayanan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409–434. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434>
- I. G. N. Guntur. (2014). *Pendaftaran Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Lilik Prihatin, Anton Subagyo, & Andik Wijaya. (2022). Pendampingan Penyuluhan Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat/Kelompok Kurang Mampu Di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 113–121.
- Muhammad Isa Aljabar, Miliarni Deida Navydien, Shafira Tri Pinareswati, Khesya Khusnul Fadhillah Utomo, & Arief Rachman Hakim. (2024). PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN DARUL AITAM KHODIJAH LAMONGAN. *KARYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 221–226. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Mustika Prabaningrum Kusumawati. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/DOI:%2520http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Osgar Sahim Matompo. (2021). Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7411>
- Reyka Widia Nugraha, Salsabiila Puteri P, Ramadhan Dwi Saputra, & Muhammad Azhar Mahdi. (2022). MACA (MASYARAKAT CERDAS AGRARIA): PROGRAM JAMINAN HAK ATAS TANAH DESA LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(6), 5209–5218. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i6.3869>
- Riris Ardhanariswari, Enny Dwi Cahyani, Syarafina Dyah Amalia, Tri Murniati, & Aditya Riza Dharmawan. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *BANTENESE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(2), 346–355. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7532>
- Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, & Yunusrul Zen. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Kedungarum, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 31–37.

- Suyogi Imam Fauzi & Inge Puspita Ningtyas. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Tri Astuti Handayani. (2016). BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>
- Yusuf Saefudin. (2015). IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. *Jurnal Idea Hukum*, 1(1).
- Zainuddin & Faisal Riza. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 382–388. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>
- Zairin Harahap & Retno Wulansari. (2017). TATA KELOLA ADMINISTRASI PENANGANAN PERKARA DAN KADERISASI PADA ORGANISASI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN ACCESS TO JUSTICE DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.35586/.v4i1.136>
- Zulkifli, La Ode Husen, & Askari Razak. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis*, 3(8), 1424–1426. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>